

Dinamika Tren Perselingkuhan di Indonesia: Antara *Forgiveness* atau Perceraian Perspektif *Maqashid Al-Usrah*

Yurika Anidza Faqih¹, Ahmad Wildan Rofrofil Akmal²

¹. Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri

². Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

* E-mail: yurikaanissa56@gmail.com

* corresponding author

Kata Kunci

Perceraian;
Perselingkuhan;
Pemaafan;
Maqashid al-Usrah

Abstrak

Permasalahan perceraian yang sering terdengar oleh masyarakat Indonesia adalah perselingkuhan. Hal tersebut dibuktikan tidak ada hentinya berita perceraian di media sosial. Perceraian yang menjadi fenomena saat ini yang menjadi tren adalah perselingkuhan. Perselingkuhan sering terjadi pada anggota keluarga dengan masing-masing faktor sebagai pemicunya. Apalagi sekarang ditambah adanya teknologi yang semakin canggih. Tidak hanya itu juga problematisasi perselingkuhan ini tidak berhenti disitu saja, namun ada anggapan dan pertimbangan yang menjadikan perselingkuhan tersebut dimaafkan atau lebih baik melakukan perceraian. Penelitian ini menelaah mengapa perselingkuhan dapat berkembang menjadi tren sosial-keagamaan yang semakin mengemuka dalam diskursus keluarga Muslim kontemporer selanjutnya penelitian ini menganalisis dan menginterpretasi perselingkuhan beserta respons pemaafan dan perceraian melalui pendekatan *maqashid al-usrah* Jamaluddin Athiyyah. Adapun metode penelitian menggunakan jenis penelitian hukum normatif (*legal research*) atau penelitian kepustakaan atau studi dokumen (*library research*). Temuan penelitian ini berimplikasi pada perlunya peneguhan etika keluarga Islam yang berorientasi perlindungan martabat, keadilan relasi dan pencegahan kerusakan sosial-keagamaan yang lebih luas.

Keywords

Divorce;
Infidelity;
Forgiveness;
Maqasid al-Usrah

Abstract

One of the most frequently reported causes of divorce in Indonesia is infidelity. This is evidenced by the continuous emergence of divorce-related news on social media platforms. Divorce driven by infidelity has increasingly become a prominent social phenomenon and trend in contemporary society. Infidelity often occurs within families, triggered by various contributing factors, including the growing influence of advanced digital technology. Moreover, the issue of infidelity does not end with the act itself; it also involves complex considerations regarding whether the act should be forgiven or resolved through divorce. This study examines why infidelity has developed into a socio-religious trend that is increasingly visible within contemporary Muslim family discourse. Furthermore, it analyzes and interprets infidelity, along with responses of forgiveness and divorce, through the framework of *maqasid al-usrah* as formulated by Jamaluddin Athiyyah. The research employs a normative

legal research method (legal research), utilizing a library research or document study approach. The findings suggest the need to reaffirm Islamic family ethics oriented toward the protection of dignity, justice in marital relations, and the prevention of broader socio-religious harm.

Pendahuluan

Berdasarkan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan didefinisikan yaitu ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa Begitu pula dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan pengertian bahwa perkawinan adalah sebuah akad yang sangat kuat atau *mitsaqon gholidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakan ibadah. Adanya ikatan perkawinan pada dasarnya tidak hanya untuk menjadikan halal hubungan biologis antara laki-laki dan perempuan, namun juga sebagai sarana perwujudan keluarga yang sejahtera, baik, berkualitas dan sehat jasmani maupun rohani.(Nur, Syamsiah, 2022)

Namun realitanya, banyak para pasangan dalam hubungan pernikahannya kandas di tengah perjalanan ketika berusaha untuk membentuk keluarga yang sakinah dan kekal karena difaktori kurangnya pengetahuan pasangan mengenai bagaimana cara membentuk keluarga yang ideal sesuai yang diajarkan oleh Rasulullah. Dimana hal tersebut tentu memerlukan hukum yang mengatur mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pernikahan dalam agama Islam yang dinamakan dengan fikih munakahat guna mencapai tujuan pernikahan yang maslahat dan berkah. Kegagalan-kegagalan pernikahan tersebut yang akhirnya menjadikan para kalangan muda lebih menunda pernikahan bahkan memilih untuk melajang.

Berdasarkan data BPS bahwasannya angka perceraian di Indonesia mengalami tren kenaikan beberapa tahun terakhir, pada tahun 2023 jumlah perceraian di Indonesia sebanyak 408.347 kasus. Perincian data perceraian di Indonesia tahun 2023 terhitung pada tanggal 22 Februari 2024 meliputi faktor perzinahan sebanyak 780 kasus, faktor mabuk sebanyak 1.752 kasus, faktor madat sebanyak 384 kasus, faktor judi 1.572 kasus, faktor meninggalkan salah satu pihak sebanyak 34.322 kasus, faktor dihukum penjara sebanyak 1.371 kasus, faktor perceraian poligami sebanyak 738 kasus, faktor kekerasan dalam rumah tangga sebanyak 5.174 kasus, faktor cacat badan sebanyak 209 kasus, faktor perselsihan dan pertengkaran terus menerus sebanyak 251.828 kasus, faktor kawin paksa sebanyak 314 kasus, faktor murtad sebanyak 1.415 kasus, dan faktor ekonomi sebanyak 108.488 kasus.(BPS, 2024)

Sementara itu, perincian perceraian di Indonesia pada tahun 2024 berjumlah 399.921 kasus bahwasannya faktor pezinahan sebanyak 1.005 kasus, faktor mabuk sebanyak 2.004 kasus, faktor madat 436 kasus, faktor judi 2.889 kasus, faktor meninggalkan salah satu pihak sebanyak 31.322 kasus, faktor dihukum penjara sebanyak 1.335 kasus, faktor perceraian poligami sebanyak 849 kasus, faktor kekerasan dalam rumah tangga sebanyak 7.243 kasus, faktor cacat badan sebanyak 252 kasus, faktor perselsihan dan pertengkaran terus menerus sebanyak 251.125

kasus, faktor kawin paksa sebanyak 307 kasus, faktor murtad sebanyak 1.000 kasus, dan faktor ekonomi sebanyak 100.198 kasus (BPS,2025)

Berdasarkan data-data yang termuat diatas terlihat walaupun secara jumlah ada penurunan di tahun selanjutnya, tetapi perceraian karena faktor zina mengalami kenaikan yang cukup banyak, dari 780 kasus menjadi 1.005 kasus. Hal tersebut secara tidak langsung menyebutkan bahwasannya zina juga termasuk dalam kategori perselingkuhan berat. dimana dalam hal ini terus menjadi fenomena sosial yang sulit untuk dihentikan. Selain itu, berdasarkan data dari Kabupaten Pringsewu yang terdiri dari 8 Kecamatan melalui wawancara bahwasannya perceraian nomor 2 di Kabupaten tersebut disebabkan karena perselingkuhan dimana ada 711 kasus pada tahun 2019, kemudian 731 kasus pada tahun 2020, pada tahun 2021 sebanyak 761 kasus dan yang terakhir pada tahun 2022 sebanyak 831 kasus. Sehingga dilihat dari kesemuanya kurang lebih terdapat 700 duda dan 700 janda di Kabupaten tersebut.(Hasan et al., 2023)

Pernyataan-pernyataan diatas menunjukkan perselingkuhan yang ada di Indonesia sangat sulit untuk mengalami penurunan yang dapat dibuktikan dari data BPS dan data dari salah satu Kabupaten yang mengalami perceraian akibat perselingkuhan diatas. Fenomena perselingkuhan adalah salah satu permasalahan dalam rumah tangga yang tidak ada habisnya bahkan selalu tren dikalangan masyarakat Indonesia. Perselingkuhan di Indonesia menempati posisi ke-2 se-asia menurut *JustDating* dimana perselingkuhan tersebut akhirnya juga menyalahi moral dan norma sosial serta norma agama. Sebab hal tersebut dapat menjadikan rusaknya hubungan pernikahan dan melanggar syariat Islam didalamnya. Adapun dampak yang dapat dirasakan oleh perselingkuhan tidak hanya berhenti pada perceraian saja, namun menimbulkan depresi dan gangguan mental bagi korban seperti tekanan emosional dan psikologis yang tinggi, depresi, kecemasan, penurunan kepercayaan diri dan seksual serta penurunan harga diri.(Shaleha & Kurniasih, 2021)

Berdasarkan hasil penelitian oleh Imam Faishol dan Fitriana Azzahrah mengenai "Perceraian Disebabkan Perselingkuhan (Studi Kasus Satu Keluarga di Kelurahan Oesapa Kupang) mendapatkan hasil bahwa perselingkuhan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor yaitu sering terjadinya pertengkaran dan perselisihan antar pasangan karena faktor ekonomi sehingga menyebabkan suami tidak ada rasa kenyamanan lagi, tidak adanya saling perhatian lagi, suami lebih banyak menghabiskan waktu diluar dan ditempat kerja yang akhirnya berujung pada pihak ketiga dengan tujuan untuk menghilangkan penat terhadap istri dan yang terakhir suami memilih murtad.(Faishol & Azzahrah, 2022)

Dari hasil penelitian diatas dapat dipahami bahwasannya faktor perselingkuhan yang dilakukan oleh suami disebabkan karena faktor internal dan faktor eksternal. Namun juga jika ditelisik lagi perselingkuhan dan perceraian di Indonesia disebabkan banyak hal karena di era sekarang masyarakat Indonesia cenderung mengalami perubahan sosial yang salah satunya dengan adanya teknologi semakin meningkat dan canggih. Tidak hanya itu juga krisis moral juga banyak terjadi di masyarakat Indonesia sekarang. Seperti yang disebutkan di jurnal-jurnal bahwa perselingkuhan disebabkan oleh faktor media sosial, pengaruh lingkungan pekerjaan atau perkantoran, dan perbedaan kultur yang mencolok dan masih banyak lagi.

Apalagi jika dilihat pada era sekarang media sosial lebih mendominasi dan lebih memudahkan para oknum dalam melakukan perselingkuhan. Lain hal itu, para pasangan korban perselingkuhan juga dapat lebih mudah dalam mengakses informasi dan mendapatkan bukti-bukti perselingkuhan dari media sosial. Hal tersebut akhirnya pasti menimbulkan perselisihan dan pertengkaran yang berujung pada perceraian bagi pasangan suami istri. Realitas di Indonesia dewasa ini mengenai anggapan perselingkuhan bahwasannya perselingkuhan adalah sesuatu penyakit dan karakter yang tidak bisa diubah. Sehingga hal tersebut dianggap tidak bisa disembuhkan dan pastinya cenderung akan mengulangi perbuatannya lagi. Para masyarakat yang mempunyai anggapan tersebut akhirnya memutuskan perceraian jika terjadi perselingkuhan. Sementara masyarakat yang tidak mengalaminya pun juga ikut mendukung adanya perceraian.

Namun, banyak juga dari masyarakat yang mengalami permasalahan perselingkuhan berakhir damai dan memutuskan untuk hidup bersama lagi. Demikian juga, akhirnya tidak jarang juga menjadi perdebatan masyarakat khususnya para pengguna media sosial terhadap hal tersebut. Apakah perselingkuhan memang lebih baik memaafkan pasangan yang melakukan perselingkuhan atau lebih baik melakukan perceraian karena dianggap sebagai watak yang tidak bisa diubah.

Berdasarkan beberapa artikel yang telah ditemukan yaitu **Pertama**, Zulfa Safitri dan Amirudin dengan judul “Keputusan Perempuan Memaafkan Ketidaksetiaan Pasangan”. Hasil penelitian ini bahwasannya adanya faktor budaya yang menjadikan istri memaafkan suami yang berselingkuh. Penormalisasian perselingkuhan dapat terlihat jika istri menyalahkan diri sendiri atas perselingkuhan pasangan dan pandangan orang lain terhadap istri yang tidak memberikan kepuasan terhadap suami. Kemudian belenggu perempuan yang mempunyai sifat lemah lembut dan memaafkan menjadikan dominasi laki-laki semakin didepan. Demikian juga adanya nilai budaya serta keagamaan yang telah diajarkan sejak kecil menjadikan perempuan terdistraksi untuk tidak melakukan perceraian karena dianggap negatif. Terakhir, adanya *power relation* yang menjadikan perempuan masih bergantung terhadap laki-laki secara materi maupun moril. (Kusumaningrum & Amirudin, 2021)

Kedua, Pemaafan (*Forgiveness*) oleh Istri Terhadap Suami yang berselingkuh untuk Mempertahankan Keutuhan Rumah Tangga. Temuan dari penelitian ini adalah bahwasannya korban perselingkuhan pertama mengalami perselingkuhan selama perkawinan dan mampu memaafkan suaminya sepenuhnya yang termasuk pada fase pendalaman dalam forgiveness yaitu internalisasi kebermaknaan. Sedangkan pada partisipan kedua, belum dapat memaafkan sepenuhnya karena masih pada fase tindakan belum pada fase pendalaman. Pemaafan ini terlihat pada sikap istri yang masih baik terhadap suaminya. (Yundari & Soetjiningih, 2018)

Ketiga, Nur Dewi Rahayu dengan judul penelitian “Memaafkan dan Komitmen Pernikahan Pada Istri Setelah Diselingkuhi Oleh Suami”. Hasil dari penelitian ini menemukan kesimpulan yang berbeda-beda, tiga responden belum bisa memaafkan secara penuh terhadap perselingkuhan yang dilakukan oleh suami sedangkan satu responden telah memaafkan secara penuh sebab perselingkuhan tidak sepenuhnya kesalahan suami. Kemudian komitmen pernikahan yang menurut tiga responden diatas setelah perselingkuhan ini merasa kurang kuat lagi sebab kepuasan serta

kebahagian sudah tidak dapat dirasakan dalam pernikahannya. Sedangkan satu responden ini merasa komitmennya semakin kuat, sebab istri melihat perubahan suami dengan tidak melakukan hubungan lagi dengan perempuan lain, kemudian mengingat rasa kasih sayang suami terhadap anak-anak dan pengalaman yang telah dilalui bersama. Sehingga komitmen yang dibangun belum adanya pemaafan secara penuh hanya berdasarkan komitmen personal bukan struktural. (Rahayu, 2019)

Berdasarkan beberapa contoh artikel yang telah disebutkan bahwasannya *forgiveness* terhadap pelaku perselingkuhan disebabkan karena beberapa faktor yaitu faktor budaya dan keagamaan, faktor anak, perempuan dianggap sebagai makhluk yang lemah lembut dan pemaaf, dan *power relation* (perempuan ketergantungan finansial terhadap laki-laki). Sedangkan dampak seseorang yang memilih untuk memaafkan pasangan yang berselingkuh yaitu masih dalam keterikatan emosional yang tinggi ada juga yang tidak seperti halnya memaafkan sepenuhnya karena menyadari kesalahan perselingkuhan juga kesalahan dari korban perselingkuhan, kemudian belum memaafkan sepenuhnya karena masih terikat kesalahan pasangan yang berselingkuh. Namun dalam hal ini korban perselingkuhan masih memberikan perhatian penuh terhadap pelaku perselingkuhan.

Dari beberapa contoh penelitian diatas maka dapat disimpulkan *forgiveness* dalam perselingkuhan banyak memberikan dampak positif daripada perceraian, Namun dalam hal ini perlu dipertimbangkan lagi permasalahan perselingkuhan di Indonesia ini seakan-akan menjadi suatu tren yang sudah menjamur dan dianggap wajar. Padahal jika dilihat perselingkuhan bukanlah sesuatu yang baik yang tentunya dianggap menjadi sebuah kerusakan moral pada individu itu sendiri. Seperti halnya banyak istri yang membiarkan para suaminya untuk “jajan diluar” daripada harus melakukan poligami.

Demikian, dalam melihat adanya fenomena meningkatnya angka perselingkuhan, tingginya angka perceraian serta cara pandang masyarakat umum dengan memaknai pernikahan di era digital. Tampaknya, bahwasannya realitas sosial saat ini seakan-akan juga semakin jauh dari tujuan-tujuan ideal pernikahan dalam *maqashid syari'ah* yang sangat menekankan terjaganya keturunan, kehormatan, dan kemaslahatan keluarga. Fenomena normalisasi perselingkuhan tersebut dan adanya pergeseran nilai yang terjadi melalui media sosial menunjukkan adanya pelemahan perlindungan *maqashid* dalam kehidupan rumah tangga. Sehingga, dalam hal ini diperlukan analisis yang menghubungkan antara dinamika sosial tersebut dengan sejauh mana keputusan maafkan atau bercerai mampu mendukung atau justru menghambat tercapainya tujuan perkawinan yang maslahat dalam perspektif Islam.

Metode

Kebaharuan penelitian ini termasuk pada jenis penelitian hukum normatif (*legal research*) atau penelitian kepustakaan atau studi dokumen (*library research*) yaitu penelitian menggunakan dokumen yaitu menggunakan sumber hukum peraturan perundang-undangan, teori hukum. (Magdalena.et.al, 2021) Sedangkan pendekatan penelitian ini yaitu pendekatan konseptual (*conseptual approach*) dengan tujuan untuk menemukan jawaban atas isu-isu hukum dalam penelitian hukum. Sedangkan sumber data yang digunakan ada dua yaitu sumber data primer dan sekunder. Sumber

data primer yaitu berupa analisis *maqashid al usrah* karya Jamaluddin Athiyah, regulasi dan data yuridis di Indonesia seperti Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Perkawinan No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Sementara sumber data sekundernya pendapat hukum, buku-buku, jurnal-jurnal, tulisan ilmiah, data-data dari BPS ataupun dokumen yang berhubungan dengan tema penelitian. Pengolahan data yang digunakan yaitu dengan editing, pengelompokan data, pemeriksaan data, analisis dan kesimpulan.

Hasil dan Pembahasan

Kontradiksi Antara *Forgiveness* (Memaafkan) atau Keputusan Perceraian Akibat Perselingkuhan di Era Modern

Dewasa ini, problematika rumah tangga yang menjadi tren media sosial adalah perselingkuhan. Perselingkuhan didefinisikan sebagai pelanggaran kepercayaan, pemutusan kesepakatan ataupun penghianatan dalam sebuah hubungan. Tidak hanya itu, perselingkuhan mempunyai kesamaan makna yaitu kecurangan, tidak setia atau bentuk perzinahan yang mempunyai pengertian pelanggaran kontrak dalam suatu hubungan yang berhubungan dengan emosional dan seksual. Pelanggaran tersebut pada akhirnya juga berdampak pada kecemburuan pasangan, kemarahan pasangan, persaingan seksual ataupun perceraian. (Syamsuri & Yitnamurti, 2017) Sementara itu, perselingkuhan menurut peneliti dibedakan menjadi dua jenis yaitu perselingkuhan emosional dan perselingkuhan seksual. Perselingkuhan emosional didefinisikan sebagai ikatan emosional antara individu dengan orang lain yang bukan pasangannya. Sedangkan perselingkuhan seksual diartikan sebagai adanya seseorang dalam suatu hubungan atau dalam ikatan perkawinan melakukan aktivitas seksual yang bukan pasangannya. (Shaleha & Kurniasih, 2021)

Dalam sudut pandang hukum Islam, perselingkuhan diartikan sebagai perusakan moral yang sangat serius yang dapat dikategorikan dalam perbuatan zina yang merupakan perbuatan seksual yang dilakukan oleh orang yang bukan dalam hubungan perkawinan yang sah (suami-istri). Hal tersebut dikecam sangat keras dalam Islam karena di dalam Al-Qur'an maupun hadits dijelaskan bahwasannya perbuatan zina mendapatkan hukuman yang sangat tegas. Hukuman zina atau perselingkuhan dalam pidana Islam meliputi beberapa kategori yaitu hukuman zina hanya diberikan bagi seseorang yang sudah mukallaf, bagi seseorang yang telah atau belum menikah tetap dijatuhi hukuman apabila terbukti berzina. Hukuman yang diberikan seperti halnya cambuk, rajam hingga hukuman mati dengan dilempari batu. (Maharani & Arifin, 2024)

Pada sisi lainnya, perselingkuhan bisa melalui dengan *khalwat* atau dalam definisi fikih dimaknai sebagai perbuatan bedua-duaan di tempat sepi antara laki-laki maupun perempuan yang bukan mahram atau bukan dalam ikatan perkawinan yang sah. Perbuatan *khalwat* dewasa ini sudah memiliki arti yang lebih jauh lagi yang tidak hanya berhenti pada berdua-duaan di tempat sepi tetapi bisa dilakukan di tempat public seperti halnya di tempat pekerjaan yang mengarah pada perzinahan. Walaupun demikian, tidak ada hukuman bagi pelaku *khalwat* yang tertulis di *nash*, namun para ulama' berijtihad untuk memberikan *ta'zir* melalui qanun jinayat aceh yaitu seperti hukuman cambuk 10 atau 100 kali, 100 gram emas murni atau penjara maksimal 10 bulan. (Azharuddin et al., 2024)

Pada hakikatnya, hukum Islam sejak dahulu juga telah mengatur bagaimana etika seseorang dalam bergaul mulai dari usia muda sampai dewasa. Islam tidak melarang untuk bergaul dengan siapa saja baik dari laki-laki maupun perempuan, namun Islam memberikan batasan-batasan agar tetap saling menjaga kehormatan. *Ikhtilath* adalah sebutan bagi seseorang laki-laki maupun perempuan yang tidak ada ikatan mahram dalam satu tempat dengan bercampur baur dan adanya interaksi keduanya. (Romadhon et al., 2023) Melihat dari diatas, baik *ikhtilath* maupun *khalwah* dapat memicu perselingkuhan bagi seseorang yang telah menikah. Perbuatan *ikhtilath* yang dilakukan secara intens dengan kedekatan emosional ataupun komunikasi secara berlebihan dapat menyebabkan perselingkuhan emosional. Sementara itu, *khalwah* dipandang lebih berbahaya karena dapat menghadirkan peluang yang lebih besar untuk terjadinya pelanggaran kesetiaan baik emosional maupun fisik.

Namun, dalam permasalahan perselingkuhan ini tidak hanya terbatas dan berujung pada perceraian saja, namun ada alternatif lain dalam menyelesaikan masalah yaitu dengan memaafkan atau menempuh jalan perdamaian. Hal tersebut memang didasarkan pada support sosial dalam masyarakat maupun keputusan pribadinya, seperti halnya adanya faktor budaya dan keagamaan yang melarang adanya perpisahan, kehadiran anak, perempuan dianggap sebagai makhluk yang pemaaf dan adanya ketergantungan perempuan terhadap finansial suami. Adapun pemaafan dalam perselingkuhan ini juga memberikan dampak positif dalam kehidupan rumah tangga. Pemaafan atau perdamaian dalam rumah tangga tersebut juga dijelaskan di dalam Al-Qur'an, yaitu pada surat an Nisa' ayat 128 yang berbunyi:

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya : "Jika seorang perempuan khawatir suaminya nusyuz atau bersikap tidak acuh, keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya. Perdamaian itu lebih baik (bagi mereka), walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Jika kamu berbuat kebaikan dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tidak acuh) sesungguhnya Allah meha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan." (Al-Qur'an dan Terjemahannya, 2014)

Pada ayat diatas juga menjelaskan bahwa *nusyuz* yang tidak hanya dilakukan oleh istri saja, namun laki-laki juga dapat melakukannya. Menurut kitab tafsir Munir karya Wahbah Zuhaili, bahawasannya Allah memberikan tiga cara atau jalan dalam menyelesaikan permasalahan antara suami dan istri yang merupakan tafsiran Surat An-Nisa ayat 128-130 yaitu :

1. Apabila seorang perempuan takut jika suaminya akan berpaling darinya, maka perempuan punya hak untuk melepaskan haknya atau sebagian dari suaminya. Seperti halnya nafkah, sandang, papan ataupun hak lainnya yang perempuan miliki atas suaminya, serta ia berhak menerima itu darinya. Maka tidak ada salahnya jika memberikan sebagian uang kepadanya. Ketakutan ini juga harus digunakan sesuai dengan konteksnya dan yang menunjukkan kemunculan tanda-tandanya. Ayat tersebut pada intinya jika suami durhaka terhadap istrinya dengan ada bukti seperti tidak memberikan nafkah, kekerasan, kebosanan, ada ambisi terhadap orang lain, maka dalam hal ini tidak ada salahnya melakukan perdamaian diantara keduanya dengan melepaskan hak-haknya agar tetap dalam ikatan pernikahan atau

dapat memberikan sebagian uang untuk dapat menceraikannya sebagai pengganti talak. (Zuhaili,2005)

2. Melakukan kesepakatan antara suami istri dengan perdamaian. Maksudnya yaitu adanya perdamaian diantara keduanya yaitu dengan menyerahkan sebagian haknya kepada suami dan suami pun juga harus menerimanya karena hal tersebut lebih baik daripada melakukan perpisahan. Sebab perdamaian adalah sesuatu hal yang lebih disukai oleh Allah daripada perpisahan. Lafadz yang menunjukkan bahwa perdamaian lebih baik daripada perpisahan, *nusyuz*, hubungan jelek, pertengkaran, memalingkan muka dan tidak menggauli dengan baik adalah *والصلح خير*. Adanya perdamaian tersebut pada dasarnya bertujuan untuk menjaga hubungan antar pasangan, mencegah kehancuran rumah tangga, dan menimbulkan dampak buruk terhadap anak. Sebab, walaupun talak adalah sesuatu yang diharamkan namun hal tersebut adalah suatu yang dimurkai oleh Allah. Serta juga meskipun bercerai tetapi tetap boleh melakukan rujuk guna dapat membangun hubungan keluarga yang lebih baik dan adil. Permasalahan tersebut juga pernah terjadi pada Rasulullah dimana beliau tetap memperyahankan rumah tangganya dengan tidak menceraikan Saudah dengan memberikan haknya Saudah kepada Aisyah. Pada intinya suami harus mampu menjaga harta bendanya, begitu juga dengan keluarganya. Maka pengambilan jalan perdamaian adalah hal yang lebih diutamakan.(Zuhaili, 2005)
3. Keputusan berpisah atau bercerai. Bahwasannya jika antara suami istri sudah sangat sulit dalam memperbaiki hubungan, dan sudah tidak dapat dipaksakan lagi untuk hidup bersama lagi walaupun sudah menempuh solusi, perdamaian dan tidak mendapatkan keputusan yang baik. Kemudian pada akhirnya antara suami istri tersebut terpaksa melakukan perceraian karena itu adalah hal yang dianggap cara yang baik. Maka dengan itu Allah akan mencukupkan bagi mereka dengan cara Allah akan memberikan ganti pasangan yang lebih baik daripada sebelumnya. Sesungguhnya Allah Maha Luas Karunia-Nya, Maha bijaksana dalam segala tindakan, takdir dan aturan-aturan-Nya. Hal tersebut sesuai dengan Surat an-Nisa ayat 130 yang berbunyi :

وَأِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا

Artinya : "Jika keduanya bercerai, Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari keluasaan karunianya. Allah Maha Luas (Karunia-Nya) lagi Maha bijaksana" (Al-Qur'an dan Terjemahannya, 2014)

Berdasarkan ayat-ayat diatas bahwasannya dapat ditarik benang merahnya bahwasannya dalam permasalahan apapun dalam kehidupan rumah tangga maka jalan pertama yang harus dilakukan adalah dengan perdamaian terlebih dahulu bukan dalam tahap keputusan melakukan perceraian secara langsung. Perceraian memang boleh dilakukan apabila sudah tidak dapat menemukan titik terang dan sudah dilakukan perdamaian diantara kedua belah pihak dengan melalui juru damai ataupun dari seorang wali. Hal tersebut juga ditegaskan dalam Surat An-Nisa ayat 35 yang berbunyi :

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Artinya : "Jika kamu (para wali) khawatir terjadi persengketaan diantara keduanya, utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud melakukan ishlah (perdamaian), niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti." (Al-Qur'an dan Terjemahannya, 2014)

Apabila ada suatu permasalahan yang dialami oleh suami dan istri yang tidak kunjung selesai, maka agama Islam mengaturnya dengan baik yaitu mendatangkan dua hakim yaitu dari pihak suami maupun istri dengan tujuan sebagai jalan tengah dalam permasalahan dan menemukan solusi. Pada tafsir Buya Hamka dijelaskan adanya sengketa rumah tangga tersebut maka keluarga dari kedua belah pihak diharapkan untuk ikut serta mendamaikannya. Keikutsertaan tersebut hanya sebatas perwakilan saja guna untuk menengahi bukan mengadili satu sama lain. Terobosan tersebut memberikan kelebihan dalam permasalahan ini yaitu tidak menyebar dan diketahui orang lain, adanya wali atau hakam guna untuk mendamaikan kedua belah pihak dan upaya mencari solusi untuk menemukan titik kebenaran antara suami dan istri. Karena jika mendikte kesalahan masing-masing maka permasalahan akan lebih kompleks lagi. (Oktorinda, 2017)

Pada dasarnya *forgiveness* dalam perselingkuhan ini juga memiliki dampak positif dari hubungan pernikahan. Hal tersebut didukung dengan artikel penelitian dari Nurfadiyah dkk, yang menjelaskan *forgiveness* dari perselingkuhan ini juga merasakan manfaat dari pemaafan tersebut. *Pertama*, mengurangi beban emosional, bahwasannya keputusan memaafkan ini dengan melepaskan rasa sakit sebelumnya yang akhirnya dapat memengaruhi respon dari fisik yang positif seperti lebih memberikan ketenangan dalam diri pasangan. Pemaafan tersebut juga menjadikan keluarga semakin lebih sering menghabiskan waktu kepada keluarga. *Kedua*, menciptakan kebahagiaan, maksudnya ketika individu memaafkan kesalahan pasangan adalah salah satu hal untuk lebih mengusahakan kebahagiaan kembali terhadap keluarga dan memperbaikinya kembali.

Ketiga, Hubungan atau komitmen lebih kuat, proses dari pemaafan ini menjadikan hubungan pernikahan antara suami istri lebih erat dan berkualitas. Terlebih jika korban perselingkuhan mengembalikan kepercayaannya lagi terhadap pelaku perselingkuhan. Kepercayaan tersebut kembali disebabkan karena pasangan lebih menunjukkan rasa bersalah, meminta maaf, dan mengikuti aturan yang telah dibuat. Selain itu, perkembangan yang ditunjukkan lebih menunjukkan kasih sayang terhadap keluarga khususnya pasangan dan anak. Dalam hal ini juga pemaafan dilakukan guna untuk sebagai penghati-hatian dalam berumah tangga dan sebagai proses pembelajaran diri sendiri ataupun pasangan agar lebih memberikan perhatian penuh terhadap keluarga. (Arkam et al., 2022)

Adanya *forgiveness* tersebut berdasarkan penelitian oleh Ardhito Faza dkk memberikan kepuasan dalam pernikahan yaitu : (Akhnaf et al., 2024)

1. Secara langsung memberikan dukungan sosial alamiah yang berdampak pada peningkatan kualitas dalam pernikahan.
2. Meningkatkan interaksi antara suami dan istri.
3. Menyelesaikan konflik dengan keluarga dengan baik.

4. Meningkatkan kepuasan dalam menikah yang akhirnya berpengaruh terhadap hubungan resiprokal yaitu pasangan menjadi saling menghargai, peduli satu dengan yang lain serta memberikan dukungan.

Mengenai pembahasan manfaat *forgiveness* diatas, perlu ditegaskan lagi bahwasannya banyak dampak positif dari memaafkan pasangan daripada adanya perceraian. Dampak perceraian sesuai dalam temuan artikel diatas adalah:

- a. Bagi korban perselingkuhan, mengalami stress, depresi dan hilang kepercayaan. Biasanya para korban ini akan lebih berhati-hati lagi dalam memilih pasangan dan bahkan memutuskan untuk tidak menjalin hubungan kembali.(Abdullah, 2024)
- b. Bagi pelaku perselingkuhan, mengalami hilangnya kepercayaan orang lain, rasa malu dan beresiko mendapatkan sanksi sosial.
- c. Bagi anak, mendapatkan kasih sayang yang tidak utuh dari orang tua. Permasalahan itu tidak akan berhenti pada kurangnya kasih sayang saja tetapi dampak tersebut juga terus mengikutinya sepanjang perkembangannya. Hal tersebut didukung dalam artikel dari Nabila Veronika dkk, bahwasannya perceraian orang tua mengakibatkan banyak dari mereka ketika berinteraksi dengan orang lain berusaha untuk menarik perhatian. Kemudian mereka terkadang mempunyai dua sisi yaitu cenderung lebih diam dan lebih aktif. Tidak hanya itu kebanyakan dari anak korban perceraian mengalami bullying di lingkungan sosialnya yang akhirnya mereka menganggap bahwa dirinya merasa tidak aman lagi.(Veronika et al., 2022)
- d. Bagi masyarakat, masyarakat yang mengetahui pemberitaan perselingkuhan dan perceraian akan cenderung lebih memilih untuk menunda pernikahan atau bisa jadi memilih tidak menikah.

Pertimbangan *Maslahah* Antara *Forgiveness* dan Perceraian Akibat Perselingkuhan Perspektif *Maqashid Syari'ah*

Dalam pertimbangan baik buruknya antara *forgiveness* ataupun keputusan perceraian akibat perselingkuhan ini, maka harus didekati dengan analisis *maqashid al-usrah* Jamaluddin Athiyah. *Maqashid al-Usrah* merupakan cabang dari *maqashid syariah* yang menjadi salah satu tujuan untuk mewujudkan kesejahteraan manusia dari berbagai aspek kehidupan. Namun, arti asli dari *maqashid al-usrah* merupakan tujuan, nilai ataupun prinsip yang harus diwujudkan dalam kehidupan berkeluarga agar sejalan dengan tuntutan Islam. Konsep ini menawarkan bahwasannya keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang digunakan sebahai fondasi utama sebagai terbentuknya tatanan sosial yang harmonis.(Mafaz, 2025)

Selanjutnya, *maqashid al-usrah* terbagi menjadi beberapa bagian yaitu mengatur hubungan antara laki-laki maupun perempuan dalam keluarga (*tanzim al-alaqah bayn al-jinsayn*), melestarikan keturunan (*hifz al-nasl*), mewujudkan ketenangan, kasih sayang, rahmat dalam rumah tangga (*tahqiq al-sakan wa al-mawaddah wa al-rahmah*), melestarikan garis keturunan (*hizh an-nasab*), mempertahankan religius dalam keluarga (*hifz al-tadayyun fi al-usrah*), pengorganisasian aspek kelembagaan dalam keluarga (*tanzim al-janib al-mu'assasi li*

al-usrah), menjaga aspek keuangan keluarga (*tanzim al-janib al-mali li al-usrah*). (Rohman, 2024)

Dalam tinjauan *maqashid al-usrah* Jamaluddin 'Atiyyah *forgiveness* atau pemaafan tetapi pada instrument *islah* (perdamaian). Pada aspek mengatur hubungan laki-laki maupun perempuan yaitu guna mengembalikan relasi antara laki-laki dan perempuan terhadap tatanan dan tanggung jawab dalam pernikahan selama dengan catatan penghentian peselingkuhan serta menjaga batas hubungan yang sah. Sementara itu pada aspek *hifz al-nasl* dan *al-nasab*, pemaafan tersebut bernilai masalah selama tetap mampu untuk menjaga keberlangsungan keluarga dan stabilitas dalam pengasuhan anak. Hal lainnya pemaafan tentunya tidak sampai dalam perceraian, sehingga akan terus tetap menjaga keberlangsungan keturunan.

Pada tujuan *tahqiq al-sakan wa al-mawaddah wa al-rahmah*. Pemaafan tersebut dapat berperan sebagai sarana pemulihan batin, rekonstruksi kepercayaan, penguatan kembali kasih sayang dalam sebuah keluarga. Proses pemaafan yang diringi dengan refleksi dan perbaikan relasi memberikan kemungkinan terwujudnya stabilitas psikologis pada pasangan, sehingga konflik yang terjadi tidak berakhir pada kehancuran. Kemudian, dari aspek *hifz al-tadayyun fi al-usrah*, pemaafan mencerminkan nilai-nilai keagamaan seperti mengajarkan kesabaran, keadilan, taubat selama hal tersebut tidak dinormalisasikan tetapi dapat mendorong perubahan moral serta kedewasaan spiritual dalam sebuah keluarga.

Selanjutnya, pada aspek *tanzim al-janib al-mu'assasi li al-usrah*, pemaafan dapat mempererat fungsi kelembagaan dalam keluarga sebagai ruang perlindungan, pendidikan ataupun sosialisasi terutama bagi anak. Sehingga dalam mengembalikan peran dan fungsi suami dan istri secara proporsional. Hal lainnya pada aspek *tanzim al-janib al-mali li al-usrah*, pemaafan dapat memberikan kontribusi pada sisi stabilitas ekonomi dengan mencegah dampak finansial negatif akibat dari konflik berkepanjangan ataupun perceraian selama dalam hubungan tersebut dapat dipertahankan maka tidak akan melahirkan kerugian dan ketidakadilan ekonomi bagi salah satu pihak. Demikian, pemaafan dalam tinjauan *maqashid al-usrah* Jamaluddin Athiyyah bersifat kondisional dan berorientasi terciptanya kemaslahatan keluarga yang menyeluruh.

Beralih pada tinjauan *maqashid al-usrah* pada perceraian, nahwasannya perceraian itu tidak dijadikan suatu tujuan yang ideal, tetapi sebagai jalan terakhir ketika didalam tujuan syariat dalam keluarga sudah tidak dapat diwujudkan kembali. Sisi *tanzim al-'alaqah bayn al-jinsayn*, keputusan bercerai ini menghentikan hubungan relasi antara suami dan istri yang sebelumnya menyimpang dari prinsip keadilan, amanah dan tanggung jawab terutama jika terjadi perbuatan peselingkuhan yang berulang dan tidak dapat diperbaiki melalui perdamaian. Pada sisi lainnya yaitu *hifz al-nasl* dan *hifz al-nasab*, perceraian ini justru dapat bernilai maslahat apabila berlangsungnya pernikahan tersebut hanya menghadirkan konflik, ketidakpastian dan merusak psikologis keluarga. Walaupun pada dasarnya hal ini keberlangsungan keturunan dapat terhenti.

Kemudian, pada tujuan *tahqiq al-sakan wa al-mawaddah wa al-rahmah*, perceraian sangat diperkenankan secara *maqashid* apabila pernikahan tersebut tidak

lagi menciptakan ketenangan dan kasih sayang dalam keluarga dan dapat menjadikan sumber penderitaan serta *mafsadat* yang berkelanjutan. Sejatinya, perceraian disini bisa menjadi upaya orang tua untuk menghentikan kerusakan emosional seta psikologis, sehingga masing-masing pihak dapat memulihkan ketenangan hidupnya. Dari aspek *hifz al-tadayyun fi al-usrah*, perceraian dapat dianggap menjaga nilai keagamaan apabila dilakukan sesuai dengan syariat dan memberikan hak-hak terhadap suami, istri maupun anak-anaknya secara baik dan adil.

Selanjutnya, dalam *tanzim al-janib al-mu'assasi li-al-usrah*, perceraian tentu menjadikan struktur keluarga menjadi tepecah belah karena kehilangan salah satu peran atau bahkan semuanya dalam keluarga. Dalam hal ini peran dan tanggung jawab masing-masing anggota keluarga pada akhirnya harus dibentuk kembali agar struktur keluarga tetap berjalan sesuai dengan koridornya. Terakhir, pada aspek *tanzim al-janib al-mali li al-usrah*, perceraian disini tentunya menjadikan sebuah keluarga menjadi tidak stabil dikarenakan putusannya nafkah terhadap istri dan bisanya peceraian dianggap sebagai suatu hal yang merugikan anak karena terkadang dalam keluarga yang bercerai anak tidak dinafkahi secara layak oleh ayahnya jika hak asuh tersebut jatuh pada ibunya.

Demikian, dari analisis *maqashid al-usrah* diatas dapat disimpulkan bahwa perceraian memberikan dampak negatif bagi banyak pihak. Sehingga jika dilihat dari aspek kemaslahatannya kedua hal tersebut yaitu *forgiviness* dalam perselingkuhan serta perceraian akibat perselingkuhan, maka *forgiveness* yang lebih memberikan kemaslahatan. Sebab tidak memberikan dampak buruk berkelanjutan bagi pihak yang mengalami perselingkuhan jika tidak dilakukan secara berulang dan juga memberikan dampak positif dengan lebih kuatnya komitmen dalam pernikahan. Sebuah keluarga dikatakan sebagai keluarga apabila terdiri dari ayah, ibu dan anak-anak. Baik buruknya masyarakat juga tergantung pada baik buruknya institusi keluarga itu sendiri. Keluarga yang sakinah adalah sebuah kelompok yang terdiri dari ayah, ibu, anak yang saling mencintai dan menyayangi serta masing-masing anggota keluarga memenuhi hak dan kewajibannya terhadap Allah, keluarganya, masyarakat lingkungannya sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Sehingga, keluarga yang utuh lah cenderung dapat memberikan jaminan kebahagiaan terhadap pasangan ataupun anak.

Hal tersebut selaras dalam Firman Allah yang tertuang dalam Surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Di antara tanda- tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tentram kepadanya. Dia menjadikan diantaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir." (Al-Qur'an dan Terjemahannya, 2014)

Pada ayat tersebut secara jelas menjelaskan bahwa Allah memberikan anugerah berupa rasa cinta kepada setiap makhluknya baik laki-laki maupun perempuan dengan ikatan perkawinan yang sah. Dengan hal itu antara keduanya harus menumbuhkan

rasa kasih-sayang, saling menjaga dan saling membantu agar terwujudnya keluarga yang aman, damai, dan tentram. Maka dari itu anugerah yang telah diberikan oleh Allah harus dijaga dengan baik, diarahkan ke jalan yang benar dan ditunjukkan dengan cara-cara yang baik pula.

Perceraian atau *talak* adalah suatu keputusan yang sangat berat bagi pasangan suami istri sebab dampaknya akan merambah kepada anak, keluarga bahkan sosial. Konflik di keluarga khususnya pada suami istri memang dapat bisa terjadi kapan saja dan dimana saja, maka antar pasangan hendaknya harus memikirkan lebih jauh dampak yang terjadi selanjutnya. Perceraian hanya boleh dilakukan apabila mengandung kemaslahatan bagi kedua belah pihak yang mana dengan jalan perdamaian tidak ditemukan. Dalam hal ini sebaiknya perceraian tidak dijadikan sebagai faktor ketakutan untuk menjalin hubungan pernikahan lagi, namun dijadikan alternatif untuk mendidik antar pasangan. (Ibrahim, 2018)

Dasar hukum perceraian termuat pada Surat Al-Baqarah ayat 227 yaitu :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Jika mereka berketetapan hati untuk menceraikan, sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui". (Al-Qur'an dan Terjemahannya, 2014)

Perceraian di Indonesia menjadi tren dikarenakan ada ketentuan hukum yang mendorong semakin meningkatnya perceraian yaitu pada pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu dengan beberapa alasan : (*Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, n.d.*)

- a. Salah satu pihak berbuat zina, pemabuk, pematik, penjudi, dan lainnya yang sulit disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan selama dua tahun berturut-turut tanpa izin, tanpa alasan, atau hal diluar kemampuan.
- c. Salah satu pihak dipenjara 5 tahun atau lebih sejak pernikahan.
- d. Salah satu pihak melakukan penganiayaan atau kejahatan yang membahayakan pihak lain.

Sedangkan dalam KHI yaitu sama dengan diatas namun ditambah beberapa poin dan termuat pada pasal 116 Kompilasi Hukum Islam : (Indonesia, n.d.)

- a. Salah satu pihak cacat atau ada penyakit sehingga tidak bisa memenuhi kewajibannya.
- b. Suami istri berselisih terus-menerus dan tidak ada harapan rukun kembali.
- c. Murtad.

Apabila dari satu atau beberapa alasan diatas dapat dibuktikan di persidangan, maka hakim dapat memutuskan perkawinan dengan usaha melakukan mediasi. Faktor perceraian memanglah beragam, dan yang menjadi urutan nomor satu adalah perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, namun perselisihan juga tidak mungkin terjadi jika tidak ada faktor penyebabnya. Salah satu faktor perselisihan adalah karena perselingkuhan. Walaupun perselingkuhan tidak disebutkan sebutkan secara tegas pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perselingkuhan bisa

menjadi salah satu perceraian yang bisa menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran terus-menerus.

Perceraian memang bukan solusi utama dengan catatan melakukan perceraian dengan menggunakan pertimbangan perasaan bukan logika yang matang. Perceraian adalah solusi atau disebut dengan "*ahsanu talaq*" apabila diimbangi dengan logika yang dingin dan dengan cara rekonsiliasi terlebih dahulu yang telah diatur dalam Al-Qur'an sedemikian rupa. Rekonsiliasi atau perdamaian ini merupakan bentuk dari kaidah dalam *qawaidul fihiyyah* yaitu لا ضرر ولا ضرار (tidak boleh melakukan sesuatu yang membahayakan diri sendiri ataupun orang lain). Maksud dari membahayakan diri sendiri dan orang lain adalah karena adanya perceraian dapat memberikan dampak negatif jangka panjang antara pasangan suami istri, anak, dan keluarga. Sebab apapun permasalahannya, usaha demi keutuhan rumah tangga adalah suatu hal yang harus diusahakan semaksimal mungkin.

Maka dari itu sebagai individu yang paham akan hal tersebut, sebaiknya sebelum menikah dan setelah menikah harus mempersiapkan beberapa hal secara matang yaitu *idealistic distortion* (kepribadian), *communication* (komunikasi), *financial management* (keuangan), *conflict resolution* (resolusi konflik), *leisure activities* (waktu luang), *religious orientation* (spiritualitas), *sexual relationship* (hubungan seksual) *children and parenting* (anak-anak dan pola asuh), *family and friends* (keluarga dan teman), *equalitarian roles*. Melakukan konseling juga salah satu alternatif sebelum pernikahan, Melakukan konseling akan memberikan gambaran berkomitmen lebih daripada yang tidak sama. Selain itu peran pemerintah juga diperlukan khususnya KUA untuk lebih giat mewadahi para pasangan sebelum atau setelah menikah. (Afdal, 2020)

Kajian ini memiliki kelebihan yaitu kajian tentang dinamika perselingkuhan di Indonesia antara *forgiveness* atau perceraian dilakukan dengan referensi yang cukup kredibel melalui jurnal bereputasi di Indonesia sehingga dapat dijadikan referensi serupa bagi penulis. Adapun penelitian ini telah berusaha semaksimal mungkin dalam melakukan penulisan kajian ini. Walaupun demikian, penulisan dalam kajian literatur ini masih banyak kekurangan yaitu tidak luput dari keterbatasan penulis dalam mengakses jurnal-jurnal yang dinilai sesuai dengan topik yang dibahas sehingga belum keseluruhan mencakup kebutuhan setiap referensi bagi penulis.

Simpulan

Berdasarkan analisis dari tren perselingkuhan dari sudut pandang maqashid syari'ah, khususnya pada *maqashid al-usrah* Jamaluddin Athiyyah bahwasannya perdamaian ataupun pemaafan tersebut diposisikan sebagai prinsip dasar (*asl*) yang harus diupayakan terlebih dahulu pada konflik rumah tangga. Pemaafan tersebut dapat bernilai masalah apabila diupayakan pada *islah* (perdamaian) dan pemulihan tujuan-tujuan terhadap keluarga seperti halnya terwujudnya ketenangan, keadilan antara suami dan istri, perlindungan keturunan dan keberlangsungan struktur keluarga. Dalam konteks ini, pemaafan tidak hanya sekedar sikap emosional, melainkan proses syar'i yang disyaratkan adanya penyesalan, perubahan perilaku, penghentian tindakan perselingkuhan sampai kemaslahatan keluarga terwujud kembali.

Namun demikian, pemaafan tersebut tidak bersifat absolut dan tidak selalu melahirkan maslahat seperti dalam kasus-kasus berat seperti perselingkuhan

berulang, KDRT, praktik zina yang berat maka pemaafan justru berpotensi berubah menjadi mafsadat karena terus membiarkan kezaliman dan menghadirkan *darar* (bahaya) yang lebih besar daripada terwujudnya tujuan-tujuan *maqahid*. Dalam kondisi tersebut apabila upaya perdamaian tidak lagi efektif dalam hubungan pernikahan dan menfancam keselamatan jiwa, harkat martabat dan stabilitas keluarga, maka perceraian dipandang sebagai pilihan yang halal dan bahkan dalam situasi tertentu dapat menjadi wahib sebagai bentuk perlindungan terhadap kemaslahatan yang lebih besar.

Daftar Pustaka

- Abdullah, A. A. dan M. N. A. (2024). Perceraian Di Era Digital : Kasus Perselingkuhan Menjadi Tren Di Media Sosial Dan Dampaknya. *SABANA (Sosiologi, Antropologi, Dan Budaya Nusantara)*, 3(2), 104. <https://doi.org/10.55123/sabana.v3i2.3313>
- Afdal, H. A. dan. (2020). Analisis Kesiapan Psikologis Pasangan dalam Menghadapi Pernikahan. *Jurnal Aplikasi IPTEK Indonesia*, 4(2), 140–144. <https://doi.org/10.24036/4.24372>
- Akhnaf, A. F., Vaca, A., Putri, R. P., & Sofia, N. (2024). Peran Pemaafan terhadap Kepuasan Pernikahan. *Psychopolytan: Jurnal Psikologi*, 7(2), 23. <https://doi.org/10.36341/psi.v7i2.3448>
- Al-Qur'an dan Terjemahannya, (2014), Kudus : CV. Mubarakatan Thoyyibah.
- Arkam, A. N., Khumas, A., & Firdaus, F. (2022). Fenomena Gambaran Pemaafan Suami Terhadap Istri yang Pernah Berselingkuh Namun Mempertahankan Pernikahan. *Jurnal Psikologi Talenta Mahasiswa*, 2(1), 139–140.
- Azharuddin, A., Masyitha, S., Tia, N. I., Oktizanna, W., & Maghfirah, S. (2024). Dinamika Pidanaan Khalwat di Aceh: Urgensi Revisi Qanun Jinayat untuk Mencegah Konflik Hukum. *El-Suffah: Jurnal Studi Islam*, 1(2), 192. <https://doi.org/10.70742/suffah.v1i2.73>
- Badan Pusat Statistik, (2024) "Jumlah Perceraian Menurut Provinsi dan Faktor", <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/YVdoU1IwVmlTM2h4YzFoV1psWkViRXhqTlZwRFVUMDkjMw==/jumlah-perceraian-menurut-provinsi-dan-faktor-2023.html?year=2023>
- Faishol, I., & Azzahrah, F. (2022). Perceraian Disebabkan Perselingkuhan (Studi Kasus Satu Keluarga di Kelurahan Oesapa Kupang). *Jurnal Hukum Islam*, 5(1). <http://jurnal.iailm.ac.id/index.php/mutawasith>
- Hasan, Z., Safitri, K., Ica, Z., & Pragusta Putri, R. (2023). Perceraian Akibat Perselingkuhan Oleh Suami Dan Penanganannya. *Journal of Student Research (JSR)*, 1(4), 70.
- Helim, A. (2019). *Maqasid Syariah versus Ushul Fiqh (Konsep dan Posisinya dalam Metodologi Hukum Islam)* (Cet.1). Pustaka Pelajar.
- Ibrahim, M. (2018). Membedah Tingginya Angka Perceraian di Lingkungan Peradilan Agama dan Upaya Penanggulangannya. *Aplikasia: Jurnal Aplikasi Ilmu-Ilmu Agama*, 17(2), 80–81. <https://doi.org/10.14421/aplikasia.v17i2.1379>
- Indonesia, R. (n.d.). Kompilasi Hukum Islam. *Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991*.
- Kusumaningrum, Z. S., & Amirudin, A. (2021). Keputusan Perempuan Memaafkan Ketidaksetiaan Pasangan. *Endogami: Jurnal Ilmiah Kajian Antropologi*, 4(2).

- Mafaz, F. Al. (2025). *Tren Marriage Is Scary Pada Generasi Z Di Media Sosial Perspektif Maqashid Al-Ushrah Jamaluddin 'Atiyyah*. Tesis : UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Magdalena.et.al. (2021). *Metode Penelitian*. Buku Literasiologi.
- Maharani, S., & Arifin, T. (2024). Membongkar Tabir Perselingkuhan: Perspektif Hadis Abu Daud No.1692 Dan KUHP 284. *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik Dan Humaniora*, 1(3), 23. <https://doi.org/10.62383/progres.v1i3.383>
- Nur, Syamsiah, D. (2022). *Fikih Munakahat Hukum Perkawinan Dalam Islam*. Hasna Pustaka.
- Oktorinda, T. (2017). Penyelesaian Sengketa Rumah Tangga Perspektid Tafsir Buya Hamka terhadap Surat An-Nisa Ayat 34-35. *Qiyas*, 2(1), 63.
- Rahayu, N. D. (2019). Memaafkan dan Komitmen Pernikahan Pada Istri Setelah Diselingkuhi Oleh Suami. *Psikoborneo: Jurnal Ilmiah Psikologi*, 7(1). <https://doi.org/10.30872/psikoborneo.v7i1.4706>
- Rainer, Pierre (2024) "Terkini, Ini Provinsi RI dengan Angka Perceraian Tertinggi", GoodStats, <https://goodstats.id/article/terkini-ini-provinsi-ri-dengan-angka-perceraian-tertinggi-Hgxy5>.
- Rohman, M. F. (2024). *Perceraian Akibat Tidak Terpenuhinya Hak Perempuan Dalam Perkawinan Perspektif Maqashid Al-Ushrah Jamaluddin Athiyah (Studi Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Nomor 1084/Pdt.G/2023/PA.Bdw Di Pengadilan Agama Bondowoso)* (Issue February). Tesis : Universitas Islam Negeri Kiyai Haji Ahmad Siddiq Jember.
- Romadhon, R., Syamsuddin, S., & Baihaqi, B. (2023). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ikhtilath Dalam Tempat Kerja (Studi Kasus Di Pt. Sejahtera Utam Solo). *AL HUKMU: Journal of Islamic Law and Economics*, 03(2), 43. <https://doi.org/10.54090/hukmu.242>
- Shaleha, R. R. A., & Kurniasih, I. (2021). Ketidaksetiaan : Eksplorasi Ilmiah tentang Perselingkuhan. *Buletin Psikologi*, 29(2), 219-220. <https://doi.org/10.22146/buletinpsikologi.55278>
- Syamsuri, M. V., & Yitnamurti, S. (2017). Perselingkuhan Dalam Sudut Pandang Psikiatri. *Lipjphki*, 6(1), 52.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. (n.d.).
- Veronika, N., Chairy Azhar, P., & Sugma, A. R. (2022). Dampak Psikologi Pada Anak. *JBS (Jurnal Berbasis Sosial)*, 3(1), 35-36.
- Yundari, B., & Soetjiningsih, H. (2018). Pemaafan (Forgiveness) oleh Istri terhadap Suami yang Berselingkuh untuk Mempertahankan Keutuhan Rumah Tangga. *Humanitas (Jurnal Psikologi)*, 2(3). <https://doi.org/10.28932/hmn.v2i3.1747>